

## PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

2023

PERMENSOS NO.4 BN 2023/ NO.572, 13 HLM

### PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan program sembako secara efektif dan efisien, perlu mengatur mengenai pelaksanaan program sembako. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti
  - Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; PP Nomor 39 Tahun 2012; PP Nomor 63 Tahun 2013; Perpres Nomor 63 Tahun 2017; Perpres Nomor 110 Tahun 2021; Permenkeu Nomor 254/PMK.05/2015 Permensos Nomor 1 Tahun 2019; Permensos Nomor 3 Tahun 2021 dan Permensos Nomor 1 Tahun 2022
  - Permensos ini mengatur tentang pelaksanaan program sembako dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Program Sembako bertujuan untuk: mengurangi beban pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar; memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.